



KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 70/IT1.C11/SK-KP/2024

TENTANG

**TIM AKREDITASI INTERNASIONAL
INDONESIA ACCREDITATION BOARD FOR ENGINEERING EDUCATION (IABEE)
PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) menunjang kelancaran pelaksanaan Akreditasi Internasional Indonesia *Accreditation Board for Engineering Education* (IABEE) pada Program Studi Sarjana di lingkungan SITH ITB, maka dipandang perlu dibentuk Tim Akreditasi Internasional Indonesia *Accreditation Board for Engineering Education* (IABEE) Program Studi SITH ITB;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 147/IT1.A/SK-KP/2024 tentang Perpanjangan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Tim Akreditasi Internasional Indonesia *Accreditation Board for Engineering Education* (IABEE) Program Studi di Lingkungan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung, dengan susunan personalia sebagai berikut:

Tim Akreditasi IABEE SITH ITB

Ketua : Dr. Iriawati, M.S.

Anggota : Sony Heru Sumarsono, M.Sc., Ph.D.
Dr. Ir. Mia Rosmiati, M.P.

Tim Akreditasi IABEE Program Studi Rekayasa Pertanian

Ketua : Anriansyah Renggaman, S.Si., M.Sc., Ph.D.

Anggota : Ramadhani Eka Putra, S.Si., M.Si., Ph.D.
Sartika Indah Amalia Sudiarto, S.Si., M.Sc., Ph.D.
Dr. Indrawan Cahyo Adilaksono, S.TP., M.Agr.Sc.
Chindy Ulina Zanetta, S.P., M.P., Ph.D.

Asisten : Mira Ismiyanti, S.T., M.Si.
Diah Nofitasari, S.T.

Tim Akreditasi IABEE Program Studi Rekayasa Kehutanan

Ketua : Dr. Ir. Susana Paulina Dewi, S.Hut., M.Si.

Anggota : Dr. Elham Sumarga, S.Hut., M.Si.
Dr. Ir. Yayat Hidayat, S.Hut., M.Si.
Dr. Ir. Sopandi Sunarya, S.Hut., M.Si.
Noviana Budianti, S.Si., M.Si., Ph.D.
Dr. Ir. Tien Lastini, S.Hut., M.Si.

Asisten : Alyaa Anggaini Huwaidaa, S.T.

Tim Akreditasi IABEE Program Studi Teknologi Pasca Panen

Ketua : Dr. Ir. Rijanti Rahaju Maulani, S.P., M.Si.

Anggota : Ir. Ihak Sumardi, S.Hut., M.Si., Ph.D.
Maya Fitriyanti, S.Si., M.T., Ph.D.
Dzulianur Mutsa, S.Si., M.T., Ph.D.
Dr. Lili Melani, S.T., M.Sc.


Asisten : Muhammad Naufal Haitami, S.T.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:
- a. menyusun dokumen akreditasi internasional IABEE untuk pengajuan akreditasi tersebut;
 - b. tim sebagaimana dimaksud bertanggung jawab kepada Dekan SITH ITB.
- KETIGA : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.
- KEEMPAT : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SITH ITB.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 5 September 2024



Prof. ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D. 
NIP 196911191995122001

Tembusan Yth.:

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
3. Para Wakil Dekan SITH;
4. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
5. Kepala Kantor Hukum;
6. Masing-masing yang bersangkutan.